




P U T U S A N

Nomor 3/Pdt.G/2017/PA.Mmk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mimika yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai talak dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan antara :

SS, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Karyawan PT. Inbokwiliam Timika, bertempat kediaman di Jalan Sektoral RT 10 Nomor 22 Kelurahan Koperapoka, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika, sebagai Pemohon.
melawan

ST, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, semula berkediaman di Jalan Sektoral RT 10 Nomor 22 , Kelurahan Koperapoka, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika, sekarang tidak diketahui alamatnya secara pasti diseluruh Wilayah Republik Indonesia, sebagai Termohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Tela mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar Pemohon.

Telah memperhatikan bukti-buktinya.

Hal. 1 dari 12 Put. No. 3 /Pdt.G/2017 /PA.Mmk.



DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 11 Januari 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mimika dengan Register perkara Nomor 3/Pdt.G/2017/PA.Mmk. telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah menikah Termohon pada 07 Desember 2011, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 347/02/2011, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngimbang, Kabupaten Lamongan Jawa Timur tanggal 07 Desember 2011.
2. Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus Duda Cerai dengan 2 anak dalam usia 34 tahun dan Termohon berstatus janda cerai dalam usia 35 tahun.
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Jalan WR Supratman Kelurahan Bendo Gerid, Kecamatan Sanan Wetan, Kabupaten Blitar, Jawa Timur kemudian pindah di Timika Jalan Sektoral RT 10 Nomor 22 Kelurahan Koperapoka, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika, sebagai tempat kediaman bersama terakhir.
4. Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak dalam asuhan orang tua Pemohon di Kabupaten Lamongan, Jawa Timur.
5. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tanggal 1 Mei 2014 mulai tidak harmonis, selalu

Hal. 2 dari 12 Put. No. 3 /Pdt.G/2017 /PA.Mmk.



diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan disebabkan antara lain :

- a. Termohon mau menang sendiri dan apabila dinasihati oleh Pemohon selalu marah.
 - b. Termohon selalu menuntut nafkah yang lebih, tidak mensyukuri apa yang diberikan Pemohon.
 - c. Termohon mempunyai laki-laki idaman lain bernama Budiono.
6. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi sekitar tanggal 5 Agustus 2014 disebabkan Termohon diketahui mempunyai laki-laki idaman lain oleh Pemohon, sehingga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling peduli. Pada awal bulan Januari 2015 Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama tanpa izin Pemohon, sehingga antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon.
7. Bahwa Pemohon telah berusaha mencari Termohon, antara lain juga kepada teman-teman dekat Termohon akan tetapi mereka tidak mengetahui secara persis keberadaan Termohon.
8. Bahwa berdasarkan kejadian tersebut, rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dibina secara baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinan, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan. Oleh karena itu agar masing-masing pihak tidak melakukan kemungkinan pelanggaran norma hukum

Hal. 3 dari 12 Put. No. 3 /Pdt.G/2017 /PA.Mmk.



dan norma agama, maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan Pemohon dengan Termohon.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mimika Cq. Majelis Hakim berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan Putusan yang amarnya :

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Mengizinkan Pemohon **(SS)** untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon **(MT)** di depan sidang Pengadilan Agama Mimika setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

SUBSIDER:

Menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, sedang Termohon tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya atau kuasanya yang sah untuk menghadap sidang, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, sebagaimana ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum.

Hal. 4 dari 12 Put. No. 3 /Pdt.G/2017 /PA.Mmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan Pemohon.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 347/02/XII/2011 tanggal 07 Desember 2011, yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngimbang, Kabupaten Lamongan, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, diberi kode P.

B. Saksi - Saksi :

1. **AP**, saksi memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon sejak tahun 2012 karena bertetangga kos di belakang Gerja tiga raja, Timika.
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon suami istri sah, namun saksi tidak tahu waktu pernikahan mereka dan telah dikaruniai dua orang anak.
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya hidup rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2014 mulai tidak harmonis disebabkan karena Termohon mempunyai hungan spesial dengan laki-laki lain bernama Budiono, laki-laki tersebut saksi kenal sebagai tukang ojek.
- Bahwa saksi tidak pernah lagi melihat Termohon di rumah tempat kediaman bersama Pemohon dan Termohon sejak 2014 menurut

Hal. 5 dari 12 Put. No. 3 /Pdt.G/2017 /PA.Mmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



informasi Termohon pergi tanpa izin dan tanpa diketahui alamatnya secara pasti dimana ia berada.

- Bahwa saksi pernah menasihati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk menceraikan Termohon, tetapi tidak berhasil.

2. **KK**, saksi memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon sejak empat tahun yang lalu.
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon suami istri dan telah dikaruniai dua orang anak laki.
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun dan harmonis, kemudian sering cekcok dan bertengkar sejak tahun 2014 disebabkan Termohon mempunyai hubungan spesial dengan laki-laki lain dan saksi pernah melihat Termohon dengan laki- laki tersebut goncengan motor.
- Bahwa saksi tahu Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa izin dan tanpa diketahui keberadaan dan alamat yang pasti serta tidak ada kabar beritanya.
- Bahwa saksi telah berupaya menasihati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, tetapi tidak berhasil.

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan, kemudian Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan pada pokoknya Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya.

Hal. 6 dari 12 Put. No. 3 /Pdt.G/2017 /PA.Mmk.



Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun di persidangan, kecuali mohon putusan Majelis Hakim.

Bahwa untuk meyingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa ternyata Termohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah menurut hukum, dan Termohon tidak pula menyuruh orang lain atau kuasanya untuk menghadap di persidangan, sedangkan permohonan Pemohon tidak melawan hukum dan beralasan. Oleh karena itu Termohon harus dinyatakan tidak hadir.

Menimbang, bahwa Termohon tidak hadir dalam sidang dan telah dipanggil dua kali berturut-turut sebagaimana ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat di putus tanpa hadirnya Termohon (verstek) berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg.

Hal. 7 dari 12 Put. No. 3 /Pdt.G/2017 /PA.Mmk.



Menimbang, bahwa alasan perceraian Pemohon didasarkan pada dalil posita angka 5 (lima) dan 6 (enam) yang pada pokoknya Pemohon mohon dikabulkan sebagaimana yang terurai pada petitum angka 2 (dua) tersebut.

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya menyampaikan bukti surat sebagaimana bukti P serta menghadapkan dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas yang masing-masing saksi telah memberikan keterangannya dibawah sumpah.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) berupa Kutipan Akta Nikah merupakan bukti outentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon terikat hubungan suami istri sah, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa bahwa terhadap keterangan ke dua saksi tersebut, telah memenuhi syarat formil dan materiil dan keterangannya berkualitas dan mendukung dalil-dalil Pemohon sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon dan keterangan para saksi serta hal-hal yang terungkap di persidangan, setelah dianalisis, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon suami istri dan telah dikaruniai dua orang anak.

Hal. 8 dari 12 Put. No. 3 /Pdt.G/2017 /PA.Mmk.



2. Bahwa Termohon pergi meninggalkan Pemohon sejak awal tahun 2014 sampai sekarang tanpa ada kabar beritanya dan tanpa kepastian alamat domisili Termohon.
3. Bahwa selama persidangan Pemohon telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Termohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di muka, maka Majelis Hakim menilai bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah rapuh dan sudah sulit untuk dipertahankan karena salah satu pihak yang meninggalkan tempat kediaman bersama yang sudah berlangsung sejak tahun 2014 sampai sekarang, sehingga hakikat suatu perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan atau keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam serta Firman Allah dalam Surah Ar - Rum ayat 21 telah tidak terwujud dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menjadikan qarinah qaedah syar'i/doktrin sebagai berikut:

1. Firman Allah SWT dalam Alquran Surat Al-Baqarah ayat 227:

Artinya: *"Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, Maka Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui";*

2. Kitab Ahkam Al-Qur'an juz II halaman 405:

Hal. 9 dari 12 Put. No. 3 /Pdt.G/2017 /PA.Mmk.



من دعي الى حا كم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم
لاحق له

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil hakim muslim untuk menghadap
dipersidangkan, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk
orang yang dholim dan gugurlah haknya";

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka
permohonan Pemohon telah terbukti dan beralasan hukum, sesuai ketentuan
pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b)
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (b)
Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan,
maka kepada Pemohon diberi izi untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap
Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Mimika setelah putusan ini
berkekuatan hukum tetap berdasarkan ketentuan Pasal 131 ayat (2)
Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang
perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7
Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006
dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009,
maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

Hal. 10 dari 12 Put. No. 3 /Pdt.G/2017 /PA.Mmk.



MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek.
3. Memberi izin kepada Pemohon **(SS)** menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon **(MT)** di depan sidang Pengadilan Agama Mimika, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp401.000,00 (empat ratus satu ribu rupiah).

Putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Mimika pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2017 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 26 Syakban 1438 Hijriah oleh kami **Muh. Nasir. B, S.H.**, Ketua Majelis, **Bahri Conoras, S.H.I.**, dan **Hary Candra, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dihadiri hakim-hakim anggota dan dibantu **Widya Ningsih**, sebagai Panitera Pengganti, yang dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

Bahri Conoras, S.H.I

Muh. Nasir. B, S.H

Hal. 11 dari 12 Put. No. 3 /Pdt.G/2017 /PA.Mmk.



Hary Candra, S.H.I

Panitera Pengganti,

Widya Ningsih, S.H

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2.	Biaya ATK	:	Rp.	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	:	Rp.	310.000,-
4.	Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5.	Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah		:	Rp	401.000,-
(empat ratus satu ribu rupiah)				

Hal. 12 dari 12 Put. No. 3 /Pdt.G/2017 /PA.Mmk.